



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonel Soetadji Telp. (0552) 21162, Fax. 21698
TANJUNG SELOR KODE POS 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 422/673/DISDIK-II/2015

TENTANG:

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 001 SEKATAK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pemerataan pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka diberikan izin pendirian sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
 - Bahwa Sekolah tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri 001 Sekatak;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin pendirian Sekolah Dasar Negeri 001 Sekatak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 10 April 2015
Kepala Dinas,



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd.
NIP. 19680726 199702 1 004

TembusandisampaikankepadaYth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas di Jakarta.
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Kemdiknas di Jakarta.
3. Direktur PLP Ditjen Kemdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
5. Pj. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
10. Kepala DKPD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
11. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
12. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Utara di Tanjung Selor
13. Camat Sekatak.